



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara objektif, akuntabel, transparan dan non diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu disusun kebijakan terkait pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Calon Peserta Didik adalah warganegara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Daerah Kota Bukittinggi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau madrasah ibtidaiyah.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang

- terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Ujian Sekolah adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
 13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau ujian nasional dan ujian sekolah.
 14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau khusus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
 15. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi.
 16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi.
 17. BOS Reguler adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK.
 18. BOP adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Biaya Operasional Pendidikan di Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal/Informal.
 19. APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diberikan oleh Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB berasaskan :
 - a. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Daerah, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial);
 - b. Obyektif, artinya bahwa PPDB baik Peserta Didik Baru maupun pindahan dilakukan secara objektif;
 - c. Tranparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik;
 - d. Akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. Berkeadilan artinya setiap atau semua warga negara mempunyai hak yang sama dan nyata untuk dapat menempuh pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di satuan pendidikan.
- (2) Non diskriminatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan PPDB adalah :

- a. Calon Peserta Didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
- b. Calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Peserta Didik di sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung sekolah bersangkutan;
- c. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- d. Setiap Satuan Pendidikan wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik Berkelainan dan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain; dan
- e. Penyelenggaraan PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan memperhatikan rasio jumlah Peserta Didik.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas dapat membentuk panitia PPDB Tingkat Kota, dan Tingkat Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PROSEDUR MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

Kelompok Satuan Pendidikan

Pasal 6

PPDB Satuan Pendidikan terdiri dari kelompok satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP.

Bagian Kedua

Persyaratan PPDB

Paragraf 1

Taman Kanak-Kanak

Pasal 7

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru di TK adalah :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Sekolah Dasar
Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Program Paket A.

Pasal 10

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai Pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 11

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari :

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai pasal 9; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4
Jalur PPDB
Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 75% (tujuh puluh lima) persen dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20 % (dua puluh) persen dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 5% (lima) persen dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 5
Jalur Zonasi
Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu Wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi

yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi Pemerintah Daerah melalui Dinas pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas melibatkan masyarakat atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Penetapan Zonasi diatur dengan ketentuan dalam Juknis PPDB.

Paragraf 7 Jalur Afirmasi Pasal 17

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, sekolah bersama Dinas terkait wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 8

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ wali Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga dapat digunakan untuk anak guru yang melaksanakan tugas di Daerah.

Paragraf 9

Jalur Prestasi Pasal 20

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Tahap Pelaksanaan PPDB Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 huruf a.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran pada kelompok Satuan Pendidikan Tingkat SMP dikoordinasikan dan dilaksanakan pada 1 (satu) pintu penerimaan untuk semua SMP Negeri dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB
Pasal 24

Seleksi calon peserta didik TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud pasal 7.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon peserta didik

- baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - (5) Ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia Dini tidak menjadi persyaratan wajib.

Pasal 26

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. Tahap I untuk penerimaan PPDB melalui jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
- b. Tahap II untuk penerimaan PPDB melalui jalur Zonasi;
- c. Tahap III Pemenuhan Daya Tampung peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang masih mempunyai sisa kuota daya tampung, untuk penerimaan PPDB jalur Prestasi dan jalur Rayonisasi sekolah asal.

Pasal 27

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan Calon Peserta Didik Baru.
 - b. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 20% Jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/ wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP.
 - c. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar dan/ atau di dalam Zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - d. PPDB jalur Afirmasi dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2).
 - e. PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat(1).
 - f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua.

- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 28

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerimaan jalur Zonasi calon peserta didik dengan kuota 75%
- b. Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1(satu) pintu pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu, Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian calon siswa baru sesuai dengan daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang disesuaikan dengan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
- d. Setelah pengumuman dikeluarkan, calon Peserta Didik baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru diterima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 29

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan sisa daya tampung Peserta Didik baru yang masih tersisa.
- b. Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu pendaftaran penerimaan di SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Afirmasi dan perpindahan Tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dipebolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III.
- d. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Prestasi berdasarkan dokumen :
 1. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non-Akademik pada Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 2. Tahfiz atau hafalan Al- Qur'an;
 3. Point 1 dan 2 di atas dibuktikan dengan sertifikat/piagam oleh pihak yang berwenang.
- e. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Rayonisasi ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah jenjang SD/ MI/ Paket A/ sederajat.

- f. Pendistribusian calon Peserta Didik Baru tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonisasi sekolah asal dalam Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- g. Peserta Didik yang diterima dari jalur prestasi ditempatkan sesuai dengan sekolah yang dapat membina kelanjutan prestasinya.
- h. Setelah pengumuman dikeluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru diterima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing- masing.
- i. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Pengumuman Penetapan dan Daftar Ulang

Paragraf 1 Pengumuman Penetapan Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB diberitahukan secara terbuka sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jenjang SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dan untuk jenjang TK dan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Paragraf 2 Daftar Ulang Pasal 32

- (1) Setiap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Waktu pendaftaran ulang harus diumumkan secara luas.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang diterima, tetapi tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (4) diganti dengan calon Peserta Didik yang ada pada *ranking* di bawahnya, yang tercatat sebagai cadangan.

Bagian Kelima
Peserta Didik Khusus dan Layanan Khusus
Pasal 33

Penerimaan peserta didik khusus dan layanan khusus pada jenjang SMP adalah Peserta Didik Inklusif dan/atau pendidikan Non Formal dengan persyaratan :

- a. telah lulus Sekolah Dasar Luar Biasa yang dibuktikan dengan ijazah dan atau surat tanda tamat belajar asli;
- b. lulus Program Paket A dan/atau ulla; dan
- c. berusia maksimal 16 (enam belas) tahun.

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah pengelola Peserta Didik khusus dan layanan khusus wajib menerima calon peserta didik baru khusus dan layanan khusus.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang diperlukan.

Bagian Kedelapan
Daya Tampung PPDB
Pasal 35

- (1) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar/ kelas mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan lainnya yang belum memenuhi daya tampung.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, dalam satu daerah Provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan pada semester terakhir setiap jenjang pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri dalam Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Daerah, kecuali bagi Peserta Didik SD/SMP yang orang tuanya pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari Kelurahan dan/atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju.
- (4) Perpindahan siswa MI ke SD dan perpindahan siswa MTs ke SMP dapat dilakukan secara selektif dengan nilai rata-rata 80 (delapan puluh) untuk skala 100 (seratus) dan/atau pengkorvesiannya, dan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 38

Peserta Didik yang pindah ke Daerah yang dinyatakan diterima, wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh Dinas terkait; dan
- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 39

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 40

- (1) PPDB dibiayai dari Dana BOS Reguler, BOP dan/APBD.
- (2) BOP dan/atau APBD dapat untuk membiayai PPDB TK.
- (3) BOS dan/atau APBD dapat untuk membiayai PPDB SD dan SMP.
- (4) Biaya dimaksud dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.

Pasal 41

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan iuran, punggutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Komite Sekolah dan/atau *Stakeholder* pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/atau anak asuh/atau bantuan untuk peserta didik yang tidak mampu dari perolehan dana yang sah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

Dinas sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 43

- (1) Kepala Sekolah, Panitia pelaksana PPDB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB sebelum awal Tahun Pelajaran dimulai.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait Pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

BAB VII SANKSI

Pasal 44

Penyelenggaraan yang melakukan Pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 45

Walikota dapat membatalkan Keputusan hasil PPDB apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas Instruksi Walikota, terbukti bahwa PPDB tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Mei 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020
NOMOR 23